

TANTANGAN PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PEREMPUAN KORBAN *REVENGE
PORN* DARI STIGMA *VICTIM BLAMING*
DI ERA DIGITAL

¹Elvira Damayanti, ²Divani ‘Aina Nurlita

¹²UIN Sunan Ampel Surabaya

¹elviradyta@gmail.com, ²divaninurlita@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, Revenge Porn, UU TPKS, Victim Blaming, Viktimisasi Sekunder	<p>Penyebaran konten intim tanpa persetujuan (<i>revenge porn</i>) membuat perempuan korban menanggung dua lapis penderitaan: kerugian langsung dari perbuatan pelaku dan stigma masyarakat yang menyalahkan korban (<i>victim blaming</i>). Ketika penyalahan itu terjadi di dalam atau di sekitar proses hukum, ia berubah menjadi viktimisasi sekunder (<i>secondary victimization</i>) yang melemahkan perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>), dan tidak menganalisis putusan pengadilan tertentu. Analisis memakai teori sosiologi hukum Soerjono Soekanto dan teori gender untuk menilai pengaruh <i>victim blaming</i> terhadap efektivitas perlindungan hukum serta menemukan letak kesenjangan yuridis. Hasilnya menunjukkan bahwa <i>victim blaming</i> melemahkan perlindungan pada tiga aspek: keputusan untuk melapor, proses pemeriksaan perkara, dan pemulihan melalui restitusi serta penghapusan konten. Kesenjangan tersebut tidak berasal dari kekosongan norma. Ia bersumber dari rumusan Pasal 14 UU TPKS yang menurut pembacaan gramatikal belum memuat secara eksplisit penyebaran konten intim kepada pihak ketiga atau publik, dari pemrosesan perkara melalui Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berorientasi pada kesusilaan dan berpotensi berada di luar kaidah perlindungan korban dalam UU TPKS, serta</p>

	<i>dari ketiadaan pedoman operasional yang melarang penyalahan korban pada tahap penyidikan.</i>
Keywords	Abstract
<i>Electronic-Based Sexual Violence, Revenge Porn, Secondary Victimization, TPKS Law, Victim Blaming</i>	<i>The distribution of intimate content without consent (revenge porn) leaves women victims with a twofold burden: the direct harm caused by the perpetrator and the social stigma that blames the victim (victim blaming). When this blaming occurs within or around legal proceedings, it becomes secondary victimization that weakens the protection afforded by Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (the TPKS Law). This study is normative juridical research that uses a statute approach and a conceptual approach, and it does not analyze any particular court decision. The analysis draws on Soerjono Soekanto’s sociology of law and gender theory to assess how victim blaming affects the effectiveness of legal protection and to locate the juridical gap. The findings show that victim blaming weakens protection in three respects: the decision to report, the examination of the case, and recovery through restitution and content removal. The gap does not stem from a vacuum of norms. It originates in the wording of Article 14 of the TPKS Law, which, on a grammatical reading, does not yet explicitly cover the distribution of intimate content to third parties or the public; in the processing of cases under Article 27 paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), which is oriented toward decency and may fall outside the victim-protection rules of the TPKS Law; and in the absence of operational guidelines prohibiting the blaming of victims at the investigation stage.</i>

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat telah membawa perubahan dalam pola interaksi masyarakat, terutama dalam berkomunikasi. Kehadiran media sosial membuat masyarakat dapat berkomunikasi dengan mudah dan cepat tanpa terbatas oleh jarak dan waktu.¹ Perkembangan tersebut memberikan banyak manfaat, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan baru, salah

¹ Abdul Wahab Syakhrani dan Engelbertus Kukuh Widijatmoko, “Perkembangan Komunikasi Digital: Dampak Media Sosial pada Interaksi Sosial di Era Modern,” *Jurnal Komunikasi* 2, no. 12 (2024): 920, 922, <https://ecosemica.net/index.php/KOMUNIKASI/article/download/986/973>.

satunya adalah penyalahgunaan teknologi untuk melakukan kejahatan.² Kemudahan dalam mengakses dan menyebarkan informasi melalui media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi atau konten pribadi seseorang tanpa persetujuan. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian, terutama ketika konten pribadi yang disebarluaskan berupa konten intim dan digunakan untuk mengancam, mempermalukan, atau merugikan korban.³

Dalam konteks tersebut, salah satu bentuk pelanggaran privasi yang banyak terjadi adalah penyebaran konten intim tanpa persetujuan atau *revenge porn*. *Revenge Porn* adalah salah satu fenomena di mana seseorang dengan sengaja menyebarkan konten foto atau video tubuh seseorang tanpa izin sebagai bentuk ancaman atau balas dendam setelah hubungan berakhir.⁴ Fenomena ini banyak terjadi di media sosial dan seringkali berdampak besar bagi korban, terutama perempuan. Konten yang bersifat pribadi dapat dengan mudah disebarluaskan tanpa izin, sehingga merugikan korban baik secara psikologis maupun sosial.⁵

Permasalahan menjadi kompleks ketika korban tidak hanya menghadapi dampak dari perbuatan pelaku, namun juga menghadapi respon negatif dari masyarakat berupa *victim blaming*. Alih-alih mendapatkan perlindungan serta dukungan, korban justru disalahkan atas peristiwa yang dialaminya, misalnya dianggap tidak berhati-hati dalam menjaga privasi atau dinilai memiliki peran dalam terjadinya penyebaran konten tersebut. Pandangan ini menunjukkan

² Virginia Valentine, Clara Sinta Septiani, dan Jadianan Parhusip, "Menghadapi Tantangan dan Solusi Cybercrime di Era Digital," *Informatech: Jurnal Ilmiah Informatika dan Komputer* 1, no. 2 (2024): 153, <https://doi.org/10.69533/zaztpp48>.

³ Selfina Agustin, "Dampak Kemajuan Teknologi Informasi Era Digital terhadap Keamanan Data Pribadi: Tantangan dan Penanggulangan terhadap Kejahatan Cyber," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1, no. 6 (2024): 501, <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i6.93>.

⁴ Triana Puspitasari dkk., "Ketimpangan Gender pada Fenomena Victim Blaming dalam Kasus Revenge Porn di Media Sosial: Kajian Pragmatik," *Journal of Feminism and Gender Studies* 5, no. 1 (2025): 105, <https://doi.org/10.19184/jfgs.v5i1.40344>.

⁵ Cindy Kang, "Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Korban Revenge Porn," *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan* 24, no. 1 (2021): 49, <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4601>.

seberapa kuatnya stigma sosial yang cenderung merugikan korban, khususnya perempuan.⁶ Kondisi tersebut memengaruhi keberanian korban untuk melaporkan kasus yang dialaminya, sehingga *victim blaming* tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai persoalan moral atau sosial, melainkan sebagai persoalan yang secara langsung menghambat berjalannya perlindungan hukum yang seharusnya diterima korban.

Dalam konteks hukum di Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur kekerasan seksual dalam bentuk fisik, nonfisik, maupun kekerasan seksual berbasis digital. Pengaturan ini menunjukkan bahwa secara normatif, negara telah berupaya menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks, sehingga *revenge porn* tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran privasi biasa, melainkan sebagai bagian dari kekerasan seksual yang memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Namun demikian, pengakuan normatif tersebut belum tentu berbanding lurus dalam perlindungan yang dirasakan korban secara nyata, sepanjang praktik *victim blaming* masih terus terjadi dan menghambat korban untuk menempuh jalur hukum.

Kajian terdahulu sudah menyentuh persoalan ini dari beberapa arah, tetapi arah-arah itu jarang bertemu. Penelitian tentang perlindungan hukum korban *revenge porn* umumnya berangkat dari perbuatan pelaku dan norma pidananya. Sinaga dan Lidya menelaah pertanggungjawaban pelaku berdasarkan UU ITE dan UU TPKS, lalu menyimpulkan bahwa UU ITE belum memadai bagi korban, antara lain karena lemahnya sanksi bagi penyelenggara sistem elektronik yang menolak permintaan *take down*. Pangesti memusatkan kajiannya pada perlindungan hukum korban tindak pidana *revenge porn*.⁷ Penelitian tentang *victim blaming* bergerak di

⁶ Puspitasari dkk., “Ketimpangan Gender,” 106.

⁷ Debora Sinaga dan Ivana Lidya, “Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS),” *Padjadjaran Law Review* 12, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1644>; Angela Ajeng Pangesti, “Perlindungan Hukum

wilayah lain. Harahap dan Safiq membacanya dari sudut viktimologi sebagai viktimisasi sekunder dalam kekerasan seksual secara umum, Puspitasari dkk. membedah ketimpangan gender dalam *victim blaming* pada kasus *revenge porn* di media sosial melalui kajian pragmatik, dan Wulandari dan Krisnani menjelaskan kecenderungan menyalahkan korban sebagai kekeliruan atribusi.⁸

Dari peta itu terlihat celahnya. Studi tentang *revenge porn* jarang menempatkan *victim blaming* sebagai variabel yang menentukan apakah norma yang sudah ada benar-benar bekerja, sementara studi tentang *victim blaming* jarang kembali ke rumusan pasal untuk menguji di titik mana norma membiarkan stigma masuk. Akibatnya, pertanyaan yang paling praktis belum terjawab: mengapa korban yang secara normatif sudah dilindungi UU TPKS tetap enggan melapor, dan bagian norma mana yang membuat penyalahan korban dapat berlangsung tanpa konsekuensi. Sepanjang penelusuran penulis, belum ada kajian yang menjawabnya dengan menggabungkan analisis dogmatik atas Pasal 14 UU TPKS dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dengan kerangka sosiologi hukum Soekanto.

Kebaruan naskah ini terletak pada tiga hal. Pertama, *victim blaming* diperlakukan sebagai persoalan efektivitas hukum, bukan sekadar gejala sosial atau psikologis. Kedua, pembacaan gramatikal atas Pasal 14 UU TPKS dipertemukan dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE untuk memperlihatkan bahwa jalur pemrosesan perkara menentukan apakah korban memperoleh kerangka perlindungan UU TPKS. Ketiga, ketiadaan pedoman penyidikan dibedah dengan tiga faktor penegakan hukum Soekanto, yakni aparat penegak

Korban Tindak Pidana Revenge Porn,” *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* 7, no. 2 (2024): 97–113, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no2.p97-113>.

⁸ Topan Ahmad Anhari Harahap dan Akhtar Safiq, “Victim Blaming dalam Kasus Kekerasan Seksual: Telaah Viktimologi dan Perlindungan Korban,” *Fatih: Journal of Contemporary Research* 3, no. 1 (2026): 261–76, <https://doi.org/10.61253/aemwpa31>; Puspitasari dkk., “Ketimpangan Gender”; Erika Putri Wulandari dan Hetty Krisnani, “Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim Blaming) dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi,” *Share: Social Work Journal* 10, no. 2 (2020): 187–97, <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408>.

hukum, sarana, serta masyarakat dan kebudayaan, sehingga rekomendasinya dapat dialamatkan kepada pihak yang konkret.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini difokuskan pada pertanyaan bagaimana *victim blaming* memengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan korban *revenge porn* dalam kerangka UU TPKS, dan di bagian mana kesenjangan yuridis memungkinkan hal itu terjadi.

Fokus tersebut dijabarkan dalam dua pertanyaan. Pertama, bagaimana praktik *victim blaming* terhadap perempuan korban *revenge porn* memengaruhi efektivitas perlindungan hukum dalam UU TPKS. Kedua, sejauh mana kesenjangan yuridis dalam hukum positif Indonesia, termasuk rumusan Pasal 14 UU TPKS dan keterkaitannya dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, mengakomodasi persoalan *victim blaming* sebagai bagian dari perlindungan korban, serta bagaimana upaya penguatannya dirumuskan.

Penelitian ini memakai teori sosiologi hukum dan teori gender sebagai pisau analisis. Dari sosiologi hukum dipinjam faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yang dibaca melalui tiga faktor, yakni aparat penegak hukum, sarana, serta masyarakat dan kebudayaan⁹. Teori gender dipakai untuk membaca *victim blaming* sebagai hasil konstruksi sosial dan budaya patriarki yang beradaptasi di ruang digital¹⁰.

Pembahasan disusun dalam beberapa bagian. Bagian B menjelaskan metode penelitian, dan bagian C menempatkan *revenge porn* sebagai konteks yuridis munculnya *victim blaming*. Bagian D membahas pengaruh *victim blaming* terhadap efektivitas perlindungan hukum, dan bagian E menganalisis secara dogmatik Pasal 14 UU TPKS dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Bagian F memetakan kesenjangan yuridis beserta hambatan penegakannya dan merumuskan upaya penguatan perlindungan korban. Hasil yang diharapkan adalah gambaran tentang titik-titik tempat *victim blaming*

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), 19–29.

¹⁰ Puspitasari dkk., “Ketimpangan Gender,” 106.

melemahkan perlindungan dan letak kesenjangan yuridis yang memungkinkannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis hukum normatif dan bertumpu pada dua pendekatan. Pendekatan perundang-undangan menelaah UU TPKS dan UU ITE beserta perubahannya, sedangkan pendekatan konseptual dipakai untuk memahami konsep *victim blaming* dan viktimisasi sekunder. Data berupa bahan hukum primer dan sekunder diperoleh lewat studi kepustakaan¹¹. Pengolahannya bersifat kualitatif dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, lalu hasilnya dipaparkan secara deduktif. Pemaparan itu menjawab rumusan masalah dengan menjelaskan lebih dulu bagaimana *victim blaming* memengaruhi efektivitas perlindungan hukum dalam UU TPKS, kemudian kesenjangan yuridis beserta upaya penguatannya. Perlu dicatat bahwa penelitian ini tidak membedah putusan pengadilan tertentu. Karena itu, gambaran mengenai penyalahan korban diambil dari literatur ilmiah, bukan dari perkara konkret.

Revenge Porn* sebagai Konteks Yuridis Munculnya *Victim Blaming

Revenge porn merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan dengan menyebarkan konten intim dalam bentuk foto, gambar ataupun video ke internet tanpa izin dari pihak yang terdapat dalam konten tersebut.¹² Tindakan ini umumnya dilakukan oleh mantan kekasih atau pihak ketiga yang sengaja menyebarkan konten

¹¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

¹² Sinaga dan Lidya, "Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban," 34.

tersebut untuk kepentingan pribadi.¹³ Penyebaran konten tersebut ditujukan kepada publik sebagai bentuk ancaman ataupun balas dendam setelah berakhirnya suatu hubungan dengan tujuan untuk mempermalukan atau merendahkan salah satu pihak.¹⁴

Dalam hukum Indonesia, *revenge porn* paling dekat dengan kategori kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) dalam UU TPKS.¹⁵ Kedekatan itu belum berarti seluruh rangkaian perbuatannya terjangkau. Pasal 14 ayat (1) merumuskan tiga perbuatan: merekam atau mengambil gambar bermuatan seksual tanpa persetujuan, mentransmisikan muatan seksual kepada penerima yang tidak menghendakinya, dan menguntit atau melacak orang yang menjadi objek konten untuk tujuan seksual, dan ketiganya baru dapat dipidana bila dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak.¹⁶ Sejauh mana rumusan itu menangkap penyebaran konten intim kepada pihak ketiga diuraikan pada bagian E.

Aspek persetujuan juga berkaitan erat dengan kedudukan perempuan yang menjadi korban *revenge porn*. Ketika suatu konten bermuatan seksual disebarluaskan tanpa persetujuan, persoalan hukumnya terletak pada tindakan pelaku yang menyebarluaskan konten tersebut, bukan pada keberadaan korban dalam konten. Korban seringkali mendapat penilaian negatif atas foto atau video yang tersebar, termasuk anggapan bahwa korban turut bertanggung jawab karena pernah membuat atau memberikan konten tersebut kepada pelaku.¹⁷ Padahal, persetujuan terhadap pembuatan atau pemberian suatu konten tidak dapat secara otomatis dimaknai sebagai persetujuan untuk menyebarluaskan konten tersebut kepada publik. Kondisi ini yang dapat memengaruhi posisi korban dalam memperoleh perlindungan hukum, karena perhatian terhadap

¹³ Pangesti, "Perlindungan Hukum Korban," 98.

¹⁴ Ni Putu Winny Arisanti dan I Ketut Rai Setiabudhi, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia," *Kertha Desa* 9, no. 5 (2021): 12, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/69819>.

¹⁵ Sinaga dan Lidya, "Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban," 34.

¹⁶ Pasal 4 ayat (1) huruf i dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁷ Wulandari dan Krisnani, "Kecenderungan Menyalahkan Korban," 189.

perbuatan pelaku dapat bergeser menjadi penilaian terhadap perilaku atau pilihan korban.¹⁸

***Victim Blaming* dan Pengaruhnya terhadap Efektivitas Perlindungan Hukum Korban**

Victim blaming terhadap korban *revenge porn* tampak dalam kecenderungan masyarakat untuk menyalahkan korban atas peristiwa yang dialaminya, alih-alih menyoroti pelaku sebagai pihak yang melakukan pelanggaran.¹⁹ Dalam praktiknya, korban sering dianggap lalai dalam menjaga privasi atau dinilai memiliki andil dalam penyebaran konten intim tersebut.²⁰ Bentuk-bentuknya cukup beragam, mulai dari minimnya empati dan simpati terhadap korban, pandangan yang merendahkan moralitas korban, hingga hinaan atau komentar negatif yang secara langsung menyalahkan korban.²¹ Pola respon semacam ini menunjukkan *victim blaming* bukan sekadar opini perorangan, melainkan telah menjadi stigma sosial yang memperburuk kondisi korban secara sosial maupun psikologis.

Victim blaming juga menunjukkan pola yang berbeda berdasarkan jenis kelamin korban. Dalam banyak kasus *revenge porn*, perempuan cenderung lebih sering disalahkan dibanding laki-laki, sebuah pola yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas yang harus dijaga.²² Dalam struktur sosial yang patriarkal, perempuan dibebani tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga norma sosial terkait tubuh dan seksualitas dibandingkan

¹⁸ Iwan Setiawan dan Fahmi Zulkipli Lubis, "Timbulnya Revenge Porn akibat Toxic Relationship dan Perlindungannya dalam Perspektif Viktimologi," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 12, no. 1 (2024): 7, <https://doi.org/10.25157/justisi.v12i1.12611>.

¹⁹ Wulandari dan Krisnani, "Kecenderungan Menyalahkan Korban," 189.

²⁰ Setiawan dan Lubis, "Timbulnya Revenge Porn," 7.

²¹ Bunga Suci Shopiani, Wilodati Wilodati, dan Udin Supriadi, "Fenonema Victim Blaming pada Mahasiswa terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Sosietas* 11, no. 1 (2021): 17–18, <https://doi.org/10.17509/sosietas.v11i1.36089>.

²² Louisa Pauline Witte dan Aleya Flechsenhar, "'It's Your Own Fault': Factors Influencing Victim Blaming," *Journal of Interpersonal Violence* 40, no. 9–10 (2025): 2368, <https://doi.org/10.1177/08862605241270030>.

laki-laki, sehingga ketika terjadi penyebaran konten intim, perempuan lebih mudah disudutkan dan dianggap bertanggung jawab atas peristiwa yang dialaminya, sementara laki-laki dalam situasi yang sama umumnya tidak menghadapi tekanan sosial yang setara.

Selain faktor budaya, rendahnya literasi hukum masyarakat turut memperkuat praktik *victim blaming*. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa penyebaran konten intim tanpa persetujuan merupakan bentuk pelanggaran hukum yang serius, termasuk belum memahami konsep persetujuan (*consent*), sehingga fokus perhatian justru diarahkan pada perilaku korban, bukan pada perbuatan pelaku yang melanggar hukum. Kondisi ini diperparah oleh karakter media sosial yang memberi ruang luas bagi individu untuk menyampaikan opini secara cepat dan anonim, sehingga komentar yang menyudutkan korban dapat menyebar secara masif dan berulang tanpa banyak pertimbangan.

Dampak *victim blaming* terhadap korban tidak berhenti pada aspek sosial, tetapi juga merambat pada kondisi psikologis korban, seperti rasa malu, perasaan bersalah, kehilangan harga diri, kecemasan, hingga potensi trauma berkepanjangan akibat tekanan ganda antara pelanggaran privasi yang dialami dan *victim blaming* oleh masyarakat.²³ Secara sosial, korban dapat mengalami stigma dan pengucilan dari lingkungan pertemanan, keluarga, maupun masyarakat luas, yang pada akhirnya akan mempersulit korban untuk membangun kembali kepercayaan terhadap orang lain.

Dalam perspektif viktimologi, kondisi ini dikenal sebagai reviktimisasi atau viktimisasi sekunder (*secondary victimization*), yaitu penderitaan tambahan yang dialami korban bukan lagi akibat perbuatan pelaku, melainkan akibat respons lingkungan sosial maupun sistem hukum yang seharusnya melindunginya. Penelitian yang secara khusus mengkaji dampak psikologis korban *revenge porn*

²³ Sintya Mauliddina dkk., "Revenge Porn dan Dampak Psikologis pada Korban: Kajian Psikologis dan Tinjauan Singkat Hukum," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 1 (2024): 370–72, <https://doi.org/10.38035/rrij.v7i1.1200>.

menemukan bahwa korban rentan mengalami kecemasan berlebih, gangguan tidur, penurunan rasa percaya diri, hingga kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial akibat rasa malu yang terus-menerus diperkuat oleh stigma.²⁴ Kajian dalam bidang psikiatri forensik turut menegaskan bahwa penyebaran konten intim tanpa persetujuan berpotensi menimbulkan konsekuensi kesehatan mental yang berlangsung lama bagi korban, termasuk rusaknya relasi personal dan terjadinya isolasi sosial.

Dari sudut pandang hukum, *victim blaming* bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga dapat memengaruhi efektivitas penegakan UU TPKS. Sikap menyalahkan korban dapat mengurangi keberanian korban untuk melapor, sehingga kasus *revenge porn* yang secara normatif telah diatur sebagai tindak pidana tidak selalu berlanjut ke proses hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan pidana saja belum cukup apabila korban masih menghadapi tekanan dan stigma ketika hendak mencari perlindungan hukum.

Victim blaming juga dapat muncul dalam proses hukum, khususnya ketika stigma terhadap korban memengaruhi cara aparat penegak hukum dalam menilai keterangan korban. Hal tersebut dapat terjadi apabila belum terdapat pedoman internal yang secara khusus mencegah penyalahan korban selama pemeriksaan. Saat ini, kerangka yang tersedia masih bersifat umum, seperti pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan dengan menerapkan kesetaraan gender dan nondiskriminasi, serta kebijakan penguatan kompetensi aparat penegak hukum dalam menangani perkara kekerasan seksual.²⁵ Kedua kebijakan tersebut belum secara khusus mengatur larangan atau sanksi terhadap aparat yang menyalahkan korban dalam pemeriksaan perkara kekerasan seksual

²⁴ Mauliddina dkk., "Revenge Porn dan Dampak Psikologis," 370–72.

²⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum; dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

berbasis elektronik, sehingga penerapannya masih bergantung pada pemahaman dan kesadaran masing-masing aparat.

Di sisi lain, UU TPKS telah memberikan hak kepada korban untuk memperoleh restitusi dan pemulihan. Restitusi tersebut dapat mencakup ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan yang dialami, biaya perawatan medis, serta kerugian lain yang diderita korban dan dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan. Namun, pemenuhan hak tersebut dapat terhambat apabila korban mengalami reviktimisasi akibat stigma selama proses hukum.²⁶ Hak restitusi juga baru dapat diakses setelah korban melewati tahapan pelaporan dan pembuktian, sehingga apabila *victim blaming* membuat korban enggan melapor, hak yang telah dijamin secara normatif tersebut berisiko tidak dapat dinikmati oleh korban.

Berdasarkan kondisi tersebut, *victim blaming* dapat dipahami sebagai salah satu hambatan yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi korban *revenge porn*. UU TPKS telah mengatur tindak pidana serta hak korban, tetapi belum secara khusus mengatur mekanisme perlindungan korban dari stigma dan tindakan menyalahkan korban selama proses hukum berlangsung. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum yang telah tersedia dengan pelaksanaannya dalam memberikan perlindungan kepada korban secara nyata.

Analisis Dogmatik Pasal 14 UU TPKS dan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE

Pembahasan tentang efektivitas perlindungan tidak lengkap bila berhenti pada sikap aparat dan masyarakat, sebab stigma juga mencari pijakan di rumusan norma. Pijakan pertama ada di Pasal 14 UU TPKS. Ayat (1) menjerat setiap orang yang tanpa hak merekam atau mengambil gambar bermuatan seksual di luar kehendak orang yang menjadi objeknya (huruf a), mentransmisikan informasi atau

²⁶ Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

dokumen elektronik bermuatan seksual kepada penerima yang tidak menghendaknya (huruf b), atau menguntit dan melacak orang yang menjadi objek konten untuk tujuan seksual (huruf c). Ayat (2) memperberat pidana bila perbuatan itu dilakukan dengan maksud memeras, mengancam, memaksa, menyesatkan, atau memperdaya, dan ayat (3) menjadikannya delik aduan, kecuali korbannya anak atau penyandang disabilitas.²⁷

Persoalan muncul ketika rumusan itu dibaca terhadap pola khas *revenge porn*. Pada banyak kasus, konten dibuat atas kehendak bersama atau diberikan sukarela ketika hubungan masih baik, lalu disebarkan kepada banyak orang setelah hubungan berakhir. Huruf a tidak menjangkau pola ini, karena yang dilarang adalah perekaman tanpa persetujuan sedangkan perekamannya sendiri disetujui. Huruf b pun tidak pas, sebab titik beratnya ada pada penerima yang tidak menghendaki muatan seksual, padahal dalam *revenge porn* kerugian terbesar justru dialami orang yang menjadi objek konten, bukan penerimanya. Dengan pembacaan gramatikal, penyebaran konten intim kepada pihak ketiga atau publik tidak disebut secara eksplisit. Perbuatan itu baru jelas terjangkau bila berkaitan dengan ancaman atau pemerasan menurut ayat (2), atau bila ditafsirkan secara sistematis dan teleologis dengan menarik tujuan UU TPKS melindungi korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Tafsir seluas itu mungkin, tetapi bergantung pada keberanian penyidik dan hakim, dan di hadapan asas legalitas, rumusan pidana yang menuntut keberanian menafsir bukan pijakan yang kokoh.

Pijakan kedua berada di luar UU TPKS. Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, dengan ancaman

²⁷ Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

pidana penjara paling lama enam tahun menurut Pasal 45 ayat (1).²⁸ Rumusan ini cocok dengan perbuatan menyebarkan konten kepada publik, dan Sinaga dan Lidya mencatat bahwa pasal inilah yang dipakai menjerat pelaku dalam perkara yang mereka telaah.²⁹ Tetapi objek yang dilindungi pasal tersebut adalah kesusilaan umum, bukan otonomi dan persetujuan korban. Kata kuncinya adalah muatan yang melanggar kesusilaan, sehingga yang dinilai adalah konten, dan dari penilaian atas konten, penilaian mudah bergeser ke orang yang tampil di dalamnya.

Bila kedua pasal diletakkan berdampingan, ketegangannya terlihat pada tiga lapis. Pertama, pada nilai yang dilindungi: Pasal 14 UU TPKE berdiri di atas persetujuan korban, Pasal 27 ayat (1) UU ITE berdiri di atas keputusan publik. Kedua, pada perbuatan yang dijangkau: perbuatan yang paling lazim dalam *revenge porn*, yaitu penyebaran kepada publik, justru paling jelas dirumuskan dalam undang-undang yang tidak dibuat untuk melindungi korban kekerasan seksual. Ketiga, pada akibat prosedural. Pasal 14 ayat (3) menetapkan delik aduan, sedangkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak dirumuskan sebagai delik aduan. Jalur ITE bisa meringankan korban yang tidak harus mengadu, tetapi juga membuat korban kehilangan kendali atas jalannya perkara. Yang lebih penting, sepanjang penelusuran penulis belum ada ketentuan yang menjamin korban dalam perkara berjalan ITE tetap menerima hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagaimana diatur dalam UU TPKE.

Dalam logika *lex specialis*, UU TPKE semestinya menjadi rujukan utama bagi KSBE. Namun bila rumusannya tidak menyebut penyebaran kepada publik secara eksplisit, penyidik punya alasan praktis untuk memilih pasal yang rumusannya paling mudah dicocokkan dengan perbuatan, yaitu Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Pilihan itu sah menurut hukum acara, tetapi akibatnya dapat berantai: perkara diperiksa dengan logika kesusilaan, korban

²⁸ Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

²⁹ Sinaga dan Lidya, "Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban."

ditempatkan sebagai pihak yang kontennya dianggap melanggar kesusilaan, dan ruang bagi pertanyaan yang menyudutkan korban menjadi lebih terbuka. Pembacaan ini bersifat analitis dan perlu diuji pada praktik penyidikan, tetapi ia memperlihatkan bagaimana celah norma dan *victim blaming* saling menopang. Kesenjangan pada Pasal 14 karena itu bukan sekadar soal teknik perumusan. Ia menentukan jalur perkara, dan jalur perkara menentukan seberapa besar kemungkinan korban dilindungi atau justru dinilai.

Dua langkah dapat mengecilkan celah itu tanpa menunggu perubahan undang-undang. Pertama, penafsiran sistematis dan teleologis atas Pasal 14 yang menarik penyebaran konten intim tanpa persetujuan ke dalam rumpun KSBE, dituangkan dalam pedoman bersama aparat penegak hukum. Kedua, penegasan bahwa perkara *revenge porn* yang diproses melalui Pasal 27 ayat (1) UU ITE tetap diperlakukan sebagai perkara kekerasan seksual bagi keperluan hak korban. Keduanya dibahas lebih lanjut pada bagian F bersama kerangka tiga faktor penegakan hukum.

Kesenjangan Yuridis dan Upaya Penguatan Perlindungan Hukum

1. Kesenjangan Yuridis dan Hambatan Penegakannya

Kekeliruan cara pandang masyarakat yang lebih mempertanyakan perilaku korban daripada tindakan pelaku menunjukkan adanya kecenderungan untuk menyalahkan korban.³⁰ Dalam kasus *revenge porn*, korban sering kali dipandang sebagai pihak yang turut bertanggung jawab karena pernah membuat atau memiliki konten pribadi tersebut.³¹ Padahal, penilaian terhadap perilaku korban tidak seharusnya mengalihkan perhatian dari

³⁰ Sarah Nur Azizah, Mirna Nur Alia, dan Muhammad Retsa Rizaldi Mujayapura, "Fenomena Victim Blaming dalam Kasus Pelecehan: Kebiasaan Buruk yang Terus Dinormalisasi," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (2025): 2362, <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2361-2368>.

³¹ Syntia Zhorina Kurniadini, Mekarilla Cintanya Ramadhany, dan Everil Dwi Erlita Brand, "Peran Media Sosial dalam Penyebaran Revenge Porn di Kalangan Gen Z," *Prosiding Seminar Nasional Universitas Negeri Surabaya* (2024): 672, <https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/download/3927/1140/17132>.

tindakan pelaku yang menyebarluaskan konten tanpa persetujuan. Perhatian seharusnya diberikan pada pelanggaran hak dan privasi yang dilakukan oleh pelaku.

Cara pandang tersebut juga perlu dilihat dari aspek persetujuan. Persetujuan untuk membuat atau memiliki konten pribadi tidak dapat diartikan sebagai persetujuan untuk menyebarluaskan konten tersebut kepada publik. Oleh karena itu, keberadaan konten intim pada diri korban tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan penyebaran konten maupun menyalahkan korban atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks kekerasan seksual berbasis elektronik, persoalan hukumnya terletak pada tindakan penyebaran konten tanpa persetujuan.

Selain berkaitan dengan persoalan persetujuan, *victim blaming* juga tidak dapat dilepaskan dari kuatnya budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab atas moralitas masyarakat.³² Dalam konstruksi sosial tersebut, perempuan sering dibebani tanggung jawab yang lebih besar terhadap persoalan yang berkaitan dengan seksualitas. Akibatnya, perempuan yang menjadi korban *revenge porn* lebih mudah menerima stigma dan penilaian negatif dibandingkan laki-laki dalam situasi yang serupa.³³ Kondisi ini menunjukkan adanya standar moral yang tidak setara dan berpotensi mempertahankan diskriminasi berbasis gender.

Dari perspektif perlindungan hukum, *victim blaming* tidak hanya berdampak pada kondisi sosial korban, tetapi juga dapat menghambat akses korban terhadap keadilan. Korban yang takut mendapatkan penilaian atau stigma dapat menjadi enggan untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Akibatnya, proses hukum terhadap pelaku dapat terhambat, sementara korban juga kehilangan kesempatan untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan.

³² Shopiani, Wilodati, dan Supriadi, "Fenonema Victim Blaming," 21.

³³ Siti Mas'udah, "The Meaning of Sexual Violence and Society Stigma against Victims of Sexual Violence," *Society* 10, no. 1 (2022): 6–7, <https://doi.org/10.33019/society.v10i1.384>.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *victim blaming* dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana *revenge porn*.³⁴

Kerangka Soekanto membantu menunjukkan mengapa kesenjangan itu bertahan, dan mengapa ia sulit ditutup hanya dengan satu aturan baru.³⁵ Pada faktor aparat penegak hukum, pedoman yang tersedia, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024, bersifat umum dan tidak menyentuh tahap penyidikan, yakni tahap ketika korban pertama kali dimintai keterangan. Tidak ada larangan tegas terhadap pertanyaan yang menyudutkan korban dan tidak ada akibat bagi aparat yang melakukannya, sehingga mutu perlakuan terhadap korban bergantung pada kepekaan masing-masing penyidik.

Pada faktor sarana dan fasilitas, yang kurang bukan hanya SOP. Pemeriksaan korban *revenge porn* membutuhkan ruang yang tidak memperlakukan, pendamping psikolog sejak laporan diterima, kemampuan forensik digital untuk menelusuri sebaran konten, dan jalur cepat penghapusan konten. UU TPKS sudah mengakui hak atas penghapusan konten, tetapi tanpa mekanisme yang bekerja sejak hari pelaporan, hak itu menunggu proses pidana yang panjang. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 menyediakan dana bantuan korban yang dikelola Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, termasuk untuk menutup kekurangan restitusi dan membiayai pemulihan.³⁶ Ia menjawab persoalan biaya pemulihan, bukan persoalan perlakuan terhadap korban saat diperiksa.

Pada faktor masyarakat dan kebudayaan, hambatannya paling lambat berubah. Budaya patriarki yang menjadikan tubuh perempuan ukuran moralitas, pemahaman *consent* yang sempit, dan anonimitas media sosial membuat komentar yang menyalahkan korban datang lebih cepat daripada putusan pengadilan. Aparat

³⁴ Harahap dan Safiq, "Victim Blaming dalam Kasus Kekerasan Seksual," 269.

³⁵ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 19–29.

³⁶ Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

penegak hukum berasal dari masyarakat yang sama, sehingga stigma tidak berhenti di luar ruang pemeriksaan. Karena itu, perbaikan pada satu faktor tidak akan memadai bila dua faktor lainnya dibiarkan.

2. Upaya Penguatan Perlindungan Hukum

Berdasarkan kesenjangan yang telah diuraikan dan peta tiga faktor di atas, penguatan perlindungan hukum terhadap perempuan korban *victim blaming* akibat *revenge porn* perlu diarahkan pada langkah yang konkret, bukan hanya berhenti pada pengakuan norma di atas kertas. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah menyusun standar operasional prosedur (SOP) penyidikan dan pedoman teknis pemeriksaan yang secara khusus berlaku untuk perkara kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk *revenge porn*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 memang sudah mendorong kesetaraan gender dan nondiskriminasi dalam penanganan perkara kekerasan seksual, namun cakupannya masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur tahap penyidikan.³⁷ Pedoman teknis yang baru sebaiknya secara tegas melarang pertanyaan yang menyudutkan korban, misalnya pertanyaan tentang alasan korban dahulu membuat atau menyimpan konten pribadinya, serta mewajibkan pendampingan psikolog sejak tahap pelaporan di kepolisian, bukan hanya pada tahap persidangan.³⁸

Langkah pertama itu perlu memuat dua penegasan yang lahir dari analisis pada bagian E. Pedoman tersebut harus menyatakan bahwa penyebaran konten intim tanpa persetujuan kepada pihak ketiga diperlakukan sebagai KSBE dalam penafsiran Pasal 14 UU TPKS, dan bahwa perkara *revenge porn* yang diproses melalui Pasal 27 ayat (1) UU ITE tetap ditangani dengan kerangka hak korban

³⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum; dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

³⁸ Kurniadini, Ramadhany, dan Brand, "Peran Media Sosial," 681–82.

menurut UU TPKS. Tanpa kedua penegasan itu, pilihan pasal oleh penyidik akan terus menentukan nasib perlindungan korban.

Selain itu, peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) perlu dioptimalkan sebagai pihak pertama yang mendampingi korban *revenge porn* sejak awal proses pelaporan.³⁹ Optimalisasi ini penting karena korban sebenarnya tidak harus menunggu putusan pengadilan untuk mendapatkan pemulihan awal. UU TPKS sendiri sudah memberi korban hak untuk mengajukan penghapusan konten seksual berbasis elektronik yang menyangkut dirinya.⁴⁰ Apabila hak ini disosialisasikan dan langsung difasilitasi oleh UPTD PPA sejak korban melapor, pemulihan dapat berjalan lebih cepat tanpa harus menunggu proses pembuktian pidana yang panjang, sehingga tekanan akibat *victim blaming* selama proses hukum dapat sedikit dikurangi.

Di luar ranah penegakan hukum, penguatan literasi masyarakat tentang konsep persetujuan (*consent*) juga tidak kalah penting, sebab akar dari *victim blaming* sebagian besar berasal dari cara pandang masyarakat, bukan semata dari kelemahan aturan.⁴¹ Edukasi ini bisa dilakukan lewat sekolah, kampus, atau kerja sama dengan *platform* media sosial untuk ikut menyaring komentar yang bermuatan *victim blaming*, mengingat sifat anonimitas di ruang digital menjadi salah satu faktor yang memperkuat penyebaran stigma terhadap korban.

Terakhir, kekosongan pengaturan mengenai perlindungan korban dari stigma selama proses hukum sebaiknya diisi lewat peraturan pelaksana UU TPKS yang terus berkembang, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ditetapkan

³⁹ Pasal 76 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴⁰ Pasal 68 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴¹ Harahap dan Safiq, "Victim Blaming dalam Kasus Kekerasan Seksual," 269.

pada 18 Juni 2025.⁴² Peraturan tersebut memang lebih menitikberatkan pada aspek pendanaan pemulihan, sehingga masih terbuka ruang untuk memasukkan ketentuan yang secara eksplisit melarang tindakan menyalahkan korban oleh aparat penegak hukum pada peraturan pelaksana berikutnya, sejalan dengan urgensi penguatan perlindungan hukum bagi korban yang selama ini masih menjadi sorotan.⁴³ Dengan langkah-langkah tersebut, penguatan perlindungan hukum terhadap perempuan korban *victim blaming* akibat *revenge porn* dapat diarahkan secara lebih nyata, tidak hanya berhenti pada pengakuan normatif, tetapi juga menyentuh pelaksanaannya di lapangan.

Kesimpulan

Pertama, *victim blaming* melemahkan efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan korban *revenge porn* pada tiga titik: keputusan untuk melapor, pemeriksaan perkara, dan pemulihan melalui restitusi serta penghapusan konten. Pelemahan itu terjadi karena hak-hak dalam UU TPKS baru dapat diakses setelah korban melewati pelaporan dan pembuktian, sementara stigma yang bersumber dari budaya patriarki, rendahnya pemahaman tentang *consent*, dan anonimitas media sosial membuat korban enggan melangkah ke sana atau diperiksa dengan cara yang menyalahkannya.

Kedua, kesenjangan yuridis tidak berupa kekosongan norma. Ia berada di tiga tempat: rumusan Pasal 14 UU TPKS yang menurut pembacaan gramatikal belum menyebut penyebaran konten intim kepada pihak ketiga secara eksplisit, Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menjadi jalur pemrosesan perkara dengan orientasi kesusilaan dan berpotensi berada di luar kaidah perlindungan korban UU TPKS, serta ketiadaan pedoman penyidikan yang melarang penyalahan korban. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dan

⁴² Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴³ Kang, "Urgensi Pengesahan RUU PKS," 49.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 bersifat umum, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 menjawab pendanaan pemulihan, bukan perlakuan terhadap korban.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi perempuan korban *revenge porn* tidak cukup bertumpu pada pengakuan normatif dalam UU TPKS. Ukurannya adalah apakah proses hukum dan lingkungan sosial di sekitar korban berpihak pada pemulihan, bukan pada penilaian atas perilaku korban. Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar: (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Kejaksaan dan Mahkamah Agung menyusun SOP penyidikan perkara KSBE yang melarang pertanyaan menyudutkan korban, mewajibkan pendampingan psikolog sejak pelaporan, dan menegaskan bahwa perkara *revenge porn* yang diproses melalui UU ITE tetap menerima hak korban menurut UU TPKS; (2) pemerintah dan pemerintah daerah memperkuat UPTD PPA agar dapat memfasilitasi permohonan penghapusan konten sejak korban melapor; dan (3) pembentuk peraturan memperjelas rumusan Pasal 14 UU TPKS mengenai penyebaran kepada pihak ketiga, sementara sekolah, perguruan tinggi, dan penyelenggara *platform* media sosial memperluas literasi *consent*.

Daftar Pustaka

Buku

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

Jurnal

Agustin, Selfina. “Dampak Kemajuan Teknologi Informasi Era Digital terhadap Keamanan Data Pribadi: Tantangan dan Penanggulangan terhadap Kejahatan Cyber.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1, no. 6 (2024): 500–504. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i6.93>.

Arisanti, Ni Putu Winny, and I Ketut Rai Setiabudhi. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia.” *Kertha Desa* 9, no. 5 (2021): 11–22.

- <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/69819>.
- Azizah, Sarah Nur, Mirna Nur Alia, and Muhammad Retsa Rizaldi Mujayapura. "Fenomena Victim Blaming dalam Kasus Pelecehan: Kebiasaan Buruk yang Terus Dinormalisasi." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (2025): 2361–68. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2361-2368>.
- Harahap, Topan Ahmad Anhari, and Akhtar Safiq. "Victim Blaming dalam Kasus Kekerasan Seksual: Telaah Viktimologi dan Perlindungan Korban." *Fatih: Journal of Contemporary Research* 3, no. 1 (2026): 261–76. <https://doi.org/10.61253/aemwpa31>.
- Kang, Cindy. "Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Korban Revenge Porn." *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan* 24, no. 1 (2021): 49–62. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4601>.
- Kurniadini, Syntia Zhorina, Mekarilla Cintanya Ramadhany, and Everil Dwi Erlita Brand. "Peran Media Sosial dalam Penyebaran Revenge Porn di Kalangan Gen Z." *Prosiding Seminar Nasional Universitas Negeri Surabaya* (2024): 671–85. <https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/download/3927/1140/17132>.
- Mas'udah, Siti. "The Meaning of Sexual Violence and Society Stigma against Victims of Sexual Violence." *Society* 10, no. 1 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.33019/society.v10i1.384>.
- Mauliddina, Sintya, Yusti Probawati Rahayu, Ajuni Ajuni, and Mary Philia Elisabeth. "Revenge Porn dan Dampak Psikologis pada Korban: Kajian Psikologis dan Tinjauan Singkat Hukum." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 1 (2024): 367–75. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1.1200>.
- Pangesti, Angela Ajeng. "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Revenge Porn." *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* 7, no. 2

- (2024): 97–113.
<https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no2.p97-113>.
- Puspitasari, Triana, Febri Wulan Kirani, Ika Aulia Andri Saputri, and Karisma Yudianti Putri. “Ketimpangan Gender pada Fenomena Victim Blaming dalam Kasus Revenge Porn di Media Sosial: Kajian Pragmatik.” *Journal of Feminism and Gender Studies* 5, no. 1 (2025).
<https://doi.org/10.19184/jfgs.v5i1.40344>.
- Setiawan, Iwan, and Fahmi Zulkipli Lubis. “Timbulnya Revenge Porn akibat Toxic Relationship dan Perlindungannya dalam Perspektif Viktimologi.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 12, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.25157/justisi.v12i1.12611>.
- Shopiani, Bunga Suci, Wilodati Wilodati, and Udin Supriadi. “Fenonema Victim Blaming pada Mahasiswa terhadap Korban Pelecehan Seksual.” *Sosietas* 11, no. 1 (2021): 13–26.
<https://doi.org/10.17509/sosietas.v11i1.36089>.
- Sinaga, Debora, and Ivana Lidya. “Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).” *Padjadjaran Law Review* 12, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1644>.
- Syakhrani, Abdul Wahab, and Engelbertus Kuku Widiyatmoko. “Perkembangan Komunikasi Digital: Dampak Media Sosial pada Interaksi Sosial di Era Modern.” *Jurnal Komunikasi* 2, no. 12 (2024): 919–25.
<https://ecosemica.net/index.php/KOMUNIKASI/article/download/986/973>.
- Valentine, Virginia, Clara Sinta Septiani, and Jadianan Parhusip. “Menghadapi Tantangan dan Solusi Cybercrime di Era Digital.” *Informatech: Jurnal Ilmiah Informatika dan Komputer* 1, no. 2 (2024): 152–56. <https://doi.org/10.69533/zazt48>.
- Witte, Louisa Pauline, and Aleya Flechsenhar. “It’s Your Own Fault’: Factors Influencing Victim Blaming.” *Journal of*

Interpersonal Violence 40, no. 9–10 (2025): 2356–80.
<https://doi.org/10.1177/08862605241270030>.

Wulandari, Erika Putri, and Hetty Krisnani. “Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim Blaming) dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi.” *Share: Social Work Journal* 10, no. 2 (2020): 187–97.
<https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408>.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.